

**STUDI KOMPARATIF TENTANG *NASKH* MENURUT
ABDUL WAHAB KHALLAF DAN ABDULLAH AHMED AN-
NA'IM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**WAHYU DWI SAPUTRA
NIM. 1617304039**

IAIN PURWOKERTO

**PROGAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Wahyu Dwi Saputra
NIM : 1617304039
Jenjang : S-1
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Progam Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “STUDI KOMPARATIF TENTANG *NASKH* MENURUT ABDUL WAHAB KHALLAF DAN ABDULLAH AHMED AN-NA’IM” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Oktober 2020

Saya yang m



Wahyu Dwi Saputra

NIM. 1617304039

PENGESAHAN


Skripsi berjudul:

**STUDI KOMPARATIF TENTANG NASKH MENURUT ABDUL WAHAB
KHALLAF DAN ABDULLAH AHMED AN-NA'IM**


Yang disusun oleh Wahyu Dwi Saputra (NIM. 1617304039) Progam Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 28 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199230 1 005

Sekretaris Sidang/Penguji II



Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/Penguji III


Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, ... **3-11-2020**

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Supani, S.Ag., MA.
NIP. 19700705 2003120 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Oktober 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Wahyu Dwi Saputra
Lampiran : 3 Eksemplar

Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Wahyu Dwi Saputra
NIM : 1617304039
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Progam Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : STUDI KOMPARATIF TENTANG *NASKH* MENURUT ABDUL WAHAB KHALLAF DAN ABDULLAH AHMED AN-NA'IM

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas kerjasamanya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Ridwan, M.A.g.

NIP. 19720105 200003 1 003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Terus Lakukan Yang Terbaik Sebab Perjalanan Masih Panjang

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Sadat dan Rudinah serta saudaraku Wahyuningsih;
2. Rekan-rekan santri Pondok Pesantren Bani Rasul;
3. Para pembaca



IAIN PURWOKERTO

“STUDI KOMPARATIF TENTANG *NASKH* MENURUT ABDUL WAHAB KHALLAF DAN ABDULLAH AHMAD AN-NA’IM”

ABSTRAK
WAHYU DWI SAPUTRA
NIM. 1617304039

Jurusan/Progam Studi Perbandingan Mdzhab, Fakultas Syariah, Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Naskh merupakan salah satu metode dalam penyelesaian pertentangan dalil dalam hukum Islam. Pembahasan ini terdapat perbedaan diantara ulama mengenai *naskh*. Dan mengenai ada tidaknya *naskh* mendapat perhatian dari berbagai ulama. Salah satu pandangan mengenai *naskh* berasal dari Abdul Wahab Khallaf, menurutnya *naskh* ialah pembatalan pemberlakuan hukum syariat dengan dalil yang datang kemudian. Namun, hal ini mendapat kritik dari Abdullah Ahmad an-Na’im, bahwa menurutnya *naskh* bukan berarti pembatalan tetapi penundaan sementara ayat *makkiyah* oleh ayat *madaniyyah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yang mana penulis mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, maupun artikel yang mendukung penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat yang terjadi antara Abdul Wahab Khallaf dan Abdullahi Ahmed an-Na’im tentang konsep *naskh*. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode analisis data menggunakan *content analysis*. Sumber data primer yang digunakan yaitu buku Abdul Wahab Khallaf yang berjudul “*’Ilmu Uṣul Fiqh*” dan karya Abdullahi Ahmed an-Na’im yang berjudul “*Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi antara Khallaf dan an-Na’im disebabkan oleh perbedaan penafsiran tentang ayat mengenai *naskh*. Walaupun dasar hukum yang digunakan sama namun, pendapat keduanya berbeda. Dimana menurut Khallaf *naskh* merupakan pembatalan atau penghapusan hukum *syar’i* dengan dalil yang datang kemudian, sedangkan menurut an-Na’im *naskh* bukan berarti penghapusan secara final terhadap ayat-ayat yang turun lebih dahulu namun penundaan sementara ayat-ayat *makkiyah* dengan ayat-ayat *madaniyyah* karena kebutuhan konteks dan situasi pada abad ketujuh.

Kata Kunci: *Naskh*, Abdul Wahab Khallaf, Abdullah Ahmad an-Na’im

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	...‘...	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	<i>Fathah</i>	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ & ي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
ـَ & و	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَ dan اِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
ـِ dan يِيْ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	I dan garis di atas

وُ dan	<i>Ḍammah</i> dan wau	Ū	U dan garis di atas
--------	-----------------------	---	---------------------

D. Ta' Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat *faḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah t :

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h :

الْوَصِيَّةُ	Ditulis	<i>Waṣīyah</i>
--------------	---------	----------------

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasinya ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

كُلٌّ - *kulla*

سُمٌّ - *summa*

F. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah* ditulis dengan menggunakan huruf “ l “

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Kata sandang yang diikuti oleh *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “ l “ nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسِ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

تَمَنِّيْنَ جَلْدَةَ	Ditulis	<i>samaniina jaldah</i>
عَزِيْزٍ حَكِيْمٍ	Ditulis	<i>'aziizun hakiim</i>

G. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasin Arab Latin bahwa *hamzah* ditransliterasinya dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal : أَمْرٌ - *umirtu*
2. Hamzah di tengah: تَأْخُذُونَ - *ta'khudūna*
3. Hamzah di akhir: شَيْءٌ - *syai'un*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ - *Khobiiru bima ta'maluun*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT berkat limpahan rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Tentang *Naskh* Menurut Abdul Wahab Khallaf dan Abdullah Ahmed An-Na’im”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta seluruh umatnya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak. Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
2. H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan merangkap Ketua Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
3. Dr. Ridwan, M.A.g., selaku pembimbing skripsi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
4. Segenap jajaran dosen, karyawan di Institut Islam Agama Negeri Purwokerto;
5. Bapak dan ibu serta saudara kaka Wahyuningsih beserta keluarga, keponakan Ghali tercinta yang tiada hentinya memanjatkan do’a untuk penulis serta memberi dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Pengasuh Pondok Pesantren Bani Rasul Bantarsoka Mbah Zainurrohman dan Bu Nyai beserta seluruh keluarga;
7. Rekan-rekan santri Pondok Pesantren Bani Rasul Bantarsoka teman ngobrol dan silaturahmi;
8. Sedulur Klahang Ikkal alias balok, bayu alias kupeng dan kelpin yang mana selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;

9. Kawan-kawan seperjuangan dari kelas Perbandingan Madzhab angkatan 2016 yang telah bersama-sama melewati bangku perkuliahan. Terimakasih. Semoga bisa berjumpa nanti;
10. Kawan-kawan kaka tingkat kelas Perbandingan Madzhab dan adik kelas Perbandingan Madzhab. Semoga sukses selalu kawan;
11. Kawan-kawan KKN kelompok 45 dan teman-teman PPL PN Banyumas yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua. Dan semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi segenap pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 10 Oktober 2020

Penulis

IAIN PURWOKERTO

Wahyu Dwi Saputra

NIM. 1617304039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II GAMBARAN UMUM DAN TINJAUAN UMUM MENGENAI

NASIKH-MANSUKH

A. Pengertian <i>Nasikh-Mansūkh</i>	20
B. Rukun dan Syarat.....	23
C. Bentuk dan Jenis <i>Nāsikh-Mansūkh</i>	25
D. Pembagian <i>Nāsikh-Mansūkh</i>	35
E. Pandangan Ulama tentang <i>Nasakh</i>	42
F. Hikmah Adanya Naskh.....	54

BAB III BIOGRAFI ABDUL WAHAB KHALLAF DAN ABDULLAH

AHMED AN-NA'IM SERTA PEMIKIRANNYA MENGENAI KONSEP *NASIKH-MANSUKH*

A. Abdul Wahhab Khallaf.....	56
1. Biografi Abdul Wahhab Khallaf.....	56
2. Konteks Sosial.....	58
3. Konstruksi pemikiran <i>naskh</i> menurut Abdul Wahab Khallaf.....	60
B. Abdullahi Ahmad an-Na'im.....	80
1. Biografi Abdullahi Ahmad an-Na'im.....	80
2. Konteks Sosial Abdullah Ahmad an-Na'im.....	84
3. Konstruksi pemikiran <i>naskh</i> menurut Abdullahi Ahmad an-Na'im.....	86

**BAB IV ANALISIS KOMPARATIF KONSEP *NASIKH-MANSUKH* ABDUL
WAHAB KHALLAF DAN ABDULLAH AHMED AN-NA'IM**

- A. Perbedaan Pemikiran Abdul Wahab Khallaf dan Abdullahi Ahmed an-Na'im
tentang *Nasikh-Mansūkh*..... 93
- B. Persamaan Pemikiran Abdul Wahab Khallaf dan Abdullahi Ahmed An-
Na'im tentang *Nasikh-Mansūkh*..... 110

BAB V PENUTUP

- A. KESIMPULAN..... 112
- B. SARAN..... 113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian BTA-PPI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ta'arūḍ al-adillah adalah sebuah istilah dalam *uṣul fiqh* dimana keadaan ini terjadi karena adanya pertentangan secara *ẓahir* antara suatu dalil dengan dalil lainya pada derajat yang sama. Ditinjau dari keberadaan dalil dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, dalil hukum yang keberadaanya secara tekstual terdapat dalam *naṣ*. Dalil hukum yang berada dalam kategori ini adalah Al-qur'an dan Hadis, menurut pakar *uṣul fiqh* disebut dengan dalil *naqli*. *Kedua*, dalil hukum yang secara tekstual tidak disebutkan dalam Al-qur'an dan Hadis, namun dirumuskan melalui upaya penelusuran yang mendalam dan serius yaitu ijtihad. Dari segi penunjukan hukumnya bahwa dalil *naqli* memiliki dua kemungkinan, yakni dalil *qaṭ'i* (pasti/kuat) dan dalil *ẓanni* (lemah).¹

Walaupun pada substansinya, tidak mungkin firman Allah SWT yang kebenarannya mutlak tidak dapat disanggah itu memiliki perbedaan bahkan terjadi kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lain. Demikian juga hadis yang *ṣahih* tidak akan bertentangan dengan hadis *ṣahih* lainnya. Sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Allah SWT dalam firmanNya surat an-Nisa' ayat 82:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْعَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝ ٨٢

¹ Abdul Jalil, "Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimin dan Ahnaf dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum", *Islamuna*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, hlm. 4.

Maka tidaklah mereka menghayati (mendalami) al-Qur'an? Sekiranya al-Qur'an itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.²

Ayat di atas memberi isyarat, bahwa al-Qur'an tidak ada celah untuk dipertentangkan antara satu ayat dengan ayat lainnya, namun pertentangan ini sebatas pandangan atau penilaian seorang mujtahid secara lahiriyahnya saja. Karena itulah sulit diduga bahwa *syar'i* mengundang dua dalil yang saling kontradiksi pada suatu kasus dalam satu waktu.³

Jika ada dua dalil, dari segi lahiriyahnya saling bertentangan maka ijtihad wajib dilakukan untuk memalingkan keduanya dari pengertian lahiriyahnya ini dan memperhatikan hakikat yang dikehendaki dari dua dalil tersebut. Hal ini dilakukan untuk menyucikan *syar'i* dari kontradiksi dalam pembuatan hukum-Nya. Jika memungkinkan untuk menghilangkan pertentangan yang bersifat lahiriyah antara dua dalil itu dengan menggabungkan dan mengadakan sintesa antara dua dalil itu, maka gabungkanlah keduanya sehingga dapat diamalkan. Penggabungan ini merupakan penjelasan, karena secara hakikat tidak ada pertentangan antara dua dalil.⁴

Sebagai contoh pertentangan dua dalil menurut kalangan ulama *usul* adalah firman Allah SWT, surat al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ تَوْفَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

² Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufasssir* (Bandung: Jabal, 2009), hlm. 91.

³ Abdul Jalil, "Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimin dan Ahnaf": 5.

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: PT. KaryaToha Putra, 2014), hlm. 428.

Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggunghkan dirinya (ber-*'iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis *'iddah*-nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁵

Ayat ini menghendaki keumuman setiap istri yang ditinggal mati suaminya, maka masa *'iddah*-nya berakhir 4 bulan 10 hari, baik wanita itu dalam keadaan hamil atau tidak. Lalu firman Allah surat at-Thalaq ayat 4 :

وَالَّذِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُوَلَّتِ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ٤

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *'iddah*-nya), maka masa *'iddah* mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *'iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.⁶

Ayat ini sesuai dengan keumuman setiap wanita yang hamil, maka masa *'iddah*-nya selesai sampai melahirkan kandungannya, baik karena ditinggal mati suaminya atau ditalak.

Wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, merupakan suatu contoh kasus dimana *naş* yang pertama menghendaki bahwa *'iddah*-nya berakhir pada 4 bulan 10 hari, sedangkan *naş* kedua *'iddah*-nya berakhir sampai melahirkan kandungannya. Jadi, dua *naş* tersebut saling bertentangan pada kasus ini.

⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muşaf Mufasssir* : 38.

⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muşaf Mufasssir* : 558.

Dalam *usul fiqh ta'arud* dibagi menjadi 4 macam, yaitu: (1) *Ta'arud* antara al-Qur'an dengan al-Qur'an, (2) *Ta'arud* antara sunah dengan sunah, (3) *Ta'arud* antara sunah dengan *qiyās*, (4) *Ta'arud* antara *qiyās* dengan *qiyās*.⁷

Bila dalam pandangan seorang mujtahid terjadi *ta'arud* antara dua dalil, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, dan di sini terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah.

Menurut kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa *ta'arud* bisa terjadi antara *naş-naş syara'* ataupun *ta'arud* antara dalil-dalil selain *naş*. *Ta'arud* yang terjadi pada dalil-dalil selain *naş*, misalnya *ta'arud* antara dua *qiyās*, maka wajib bagi seorang mujtahid untuk mentarjih kedua *qiyās* tersebut dengan mengutamakan salah satunya. Apabila pertentangan terjadi antara dua *naş*, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikannya secara sistematis adalah sebagai berikut:⁸

a. *Naskh*

Yaitu mujtahid harus mengetahui sejarah dari kedua *naş*, dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka *naş* yang datang kemudian hukumnya *me-naskh* yang terdahulu.

b. *Tarjih*

Tarjih yaitu menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa *qarinah* yang mendukung ketetapan

⁷ Khoirul Fathoni, "Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah dalam Metodologi Hukum Islam", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2 (1), 2020, hlm. 49.

⁸ Syarif Hidayatullah, "Ta'arudh Al-Adillah", *al-Mizan*, Vol. 2, No. 2, September 2018, hlm. 120.

tersebut. Apabila dua dalil yang bertentangan sulit dilacak sejarahnya oleh seorang mujtahid, maka mujtahid tersebut harus metarjihkan salah satu dalil ketika memungkinkan.

c. *Al-jam'u wa at-taufiq*

Yaitu mengumpulkan dalil-dalil yang bertentangan kemudian mengkompromikannya. Apabila dengan cara tarjihpun tidak bisa diselesaikan, maka menurut ulama Hanafiyah dalil-dalil itu dikumpulkan dan dikompromikan. Dengan demikian hasil kompromi dalil-dalil inilah yang diambil hukumnya, hal ini berdasarkan kaidah “*mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain*”.⁹

d. *Tasaqut ad-dalilain*

Tasaqut al-dalilain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari dalil yang lebih rendah. Hal ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga cara di atas.¹⁰

Sedangkan menurut Syafi'iyah apabila terjadi pertentangan antara dua *qiyās* maka yang dilakukan seorang mujtahid adalah mentarjih salah satu *qiyās*. Kemudian apabila terjadi pertentangan antara dua *naş* dalam pandangan seorang mujtahid, menurut ulama Syafi'iyah wajib bagi mujtahid untuk

⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 227.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Ciputat Indah Permai: Logos, 2001), hlm. 178.

melakukan pembahasan dan berijtihad sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini secara tertib.¹¹

a. *Al-jam'u wa at-taufiq*

Cara yang pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengompromikan kedua dalil tersebut (*Al-jam'u wa at-taufiq*).

- b. Apabila tidak bisa dikompromikan maka seorang mujtahid melakukan tahapan selanjutnya, yaitu tarjih yakni menguatkan salah satu dalil;
- c. Ketika cara tarjih tidak dapat memberikan jawaban atas pertentangan tersebut, maka langkah selanjutnya ialah *naskh*. Yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian;
- d. Langkah terakhir yang ditempuh oleh seorang mujtahid ketika merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antar dalil ialah *tasaquth ad-dalilain*, yaitu mencari dalil yang lebih rendah derajatnya.

Salah satu teori yang senantiasa banyak diperbincangkan baik oleh kalangan ahli hukum Islam tradisional maupun kontemporer adalah *nasikh-mansūkh*. Tidak hanya diperbincangkan, keberadaannya dianggap begitu penting dalam memahami dan menafsirkan hukum-hukum dalam al-Qur'an. Begitu pentingnya, bahkan teori *naskh* ini juga digunakan oleh para pakar hermeneutika dalam menghadapi ayat-ayat hukum yang tampak kontradiktif, dengan dasar keyakinan bahwa tidak ada satupun pertentangan dalam al-

¹¹ Khoirul Fathoni, "Metode Penyelesaian Ta'arudh al-Adillah" : 52-53.

Qur'an. Perbincangan berbagai persoalan seputar *nasikh-mansūkh* tersebut mencakup beberapa hal seperti *asbāb an-nuzūl*, makna, jenis dan fungsinya.¹²

Namun, pendapat tentang seputar konsep *nasikh-mansūkh* dalam *uṣul fiqh* dan '*ulūm al-qur'ān* masih diselimuti oleh kontroversi. Kontroversi tentang ada tidaknya teori *naskh* ini akhirnya muncul ke permukaan. Oleh karena itu, Muhammad Amin Suma menyatakan bahwa diantara kajian Islam tentang hukum (fikih dan *uṣul fiqh*), yang sampai sekarang masih *debatable* dan kontroversial adalah persoalan *naskh*, terutama jika dihubungkan dengan kemungkinan tentang adanya *nasikh-mansūkh* antar ayat-ayat al-Qur'an.¹³

Di sini para ulama telah sepakat bahwa *naskh* itu hanya terjadi pada *naṣ* wahyu. Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa terjadinya *naskh* hanya terjadi ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup dan tidak terjadi ketika Nabi telah wafat. Hal ini mengingat bahwa sesudah wafatnya Nabi sudah tidak ada wahyu yang turun. Jika terjadi *naskh* setelah wafatnya nabi, hal itu berkaitan dengan hukum-hukum *furu'* yang boleh jadi dan dapat diterima apakah sifatnya pergantian atau penghapusan.¹⁴

Naskh hanya bisa terjadi pada hukum yang berbentuk perintah dan larangan (*amr* dan *nahy*), baik diungkapkan secara jelas atau berupa kalam *khobar* (berita) yang bermakna perintah atau larangan. Sedangkan menurut Zarqani *naskh* hanya terjadi pada hukum-hukum yang berhubungan dengan

¹² Zainul Mun'im, "Teori Nasikh-Mansūkh Al-Qur'an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam dalam Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im dan Muhammad Syahrur", *Al-Mazahib*, Vol. 2, No. 1, Juni 2014, hlm. 3.

¹³ Qosim Nurseha Dzulhadi, "Kontroversi Nasikh-Mansukh dalam Al-Qur'an", *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 5, No. 2, Dhulqa'dah 1430, hlm. 258.

¹⁴ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 341.

furu' ibadah dan muamalah. Adapaun yang berkaitan dengan akidah, dasar-dasar akhlak, etika, pokok-pokok ibadah *mahdah* tidak terjadi *naskh* padanya.¹⁵

Oleh karena itu, ada satu kaidah yang harus diperhatikan dalam memahami *naskh* ini. Dijelaskan bahwa dalam *naskh* ini, *nasikh* harus merupakan dalil yang kuat atau lebih kuat dari *mansūkh* atau yang dibatalkan dan *nasikh* tersebut datang kemudian sebelum *mansūkh*.¹⁶

Salah satu pandangan mengenai konsep ini berasal dari Abdul Wahab Khalaf, menurutnya bahwa *naskh* adalah pembatalan pemberlakuan hukum syariat dengan dalil yang datang kemudian, yang menunjukkan pembatalan secara jelas atau secara kandungannya, baik pembatalan secara umum atau sebagian, karena suatu kemashlahatan yang menghendaki.¹⁷ Konsep dasar tersebut dapat dilihat dari definisi tentang *naskh* yang dianut oleh mayoritas ahli hukum Islam klasik dan kontemporer.

Konsep *nasikh-mansūkh* seperti di atas mendapat kritik dari Abdullah Ahmed an-Na'im. Ia menilai bahwa konsep tersebut selain menghilangkan nilai validitas al-Qur'an yang kekal dan abadi, juga menghasilkan produk hukum yang kurang relevan terhadap perkembangan zaman sekarang.¹⁸ Salah satu dampak dari teori *nasikh-mansūkh* klasik ini adalah dalam hal toleransi terhadap non muslim, seperti dalam surat an-Nahl ayat 125 :

¹⁵ Abdur Rahman Malik, "Abrogasi Dalam Al-Qur'an: Studi Nasikh dan Mansukh", *Jurnal Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Qur'ani*, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 100.

¹⁶ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*: 341.

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul* (Jumhur Indonesia: al-Haramain, 2004), hlm. 222.

¹⁸ Zainul Mun'im, "Teori Nasikh-Mansūkh Al-Qur'an": 5.

أَدْخِ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّهِمْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.¹⁹

Ayat ini mengandung sikap toleransi terhadap keyakinan kaum non muslim yang berarti menjaga hak asasinya dalam hal berkeyakinan. Namun dengan adanya teori *nasikh-mansūkh* klasik seperti yang telah dijelaskan di atas, ayat ini pada akhirnya di *naskh* dengan ayat yang turun setelahnya, yakni surat at-Taubah ayat 5:

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ
كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁰

Ayat ini membenarkan penggunaan kekuatan dan kekerasan dalam menghadapi kaum non muslim, serta melanggar hak-hak berkeyakinan seseorang atau umat lain yang pada masa sekarang sangat dilindungi. Karena salah satu faktor rekonstruksi *nasikh-mansūkh* yang dilakukan oleh an-Na'im adalah bagaimana hukum yang di hasilkan dari al-Qur'an dapat relevan dengan

¹⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufassir*: 281.

²⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufassir*: 187.

perkembangan zaman, diantaranya adalah kesetaraan gender, HAM dan masalah kontemporer lainnya.

Abdullah Ahmed an-Na'im berpendapat bahwa teori *nasikh-mansūkh* bukan berarti penghapusan yang final dan konklusif, akan tetapi semata-mata penundaan sementara suatu ayat dengan ayat yang turun setelahnya hingga waktu yang tepat karena situasi yang menghendakinya untuk ditunda.²¹ Menurutinya, pada masa Islam klasik, ayat-ayat yang mayoritas di-*naskh* (ditunda) adalah ayat-ayat *makkiyah*. Hal ini menjadi niscaya mengingat kandungan hukum ayat-ayat *makkiyah* yang universal dianggap terlalu modern dan tidak masuk akal untuk diterapkan pada peradaban masyarakat di masa klasik, karenanya ayat-ayat tersebut ditunda dengan diganti oleh ayat-ayat *madaniyah* yang lebih realistik dan praktis pada masa itu.²²

Penulis memfokuskan diri pada pemikiran Abdul Wahab Khallaf karena beliau termasuk tokoh pemikir *uṣul fiqh* modern yang masih berpijak pada dasar-dasar pemikiran klasik di tengah-tengah bangkitnya pemikiran Islam pada saat ini. Sedangkan Abdullah an-Na'im adalah tokoh pemikir modern yang mengusung konsep baru tentang *naskh* yang berbeda dengan ahli hukum Islam lainnya.

Oleh karena itu, menarik sekali jika kedua tokoh ini disandingkan untuk melacak lebih jauh bagaimana konsep *nasikh-mansūkh*. Dijelaskan di atas bahwa konsep kedua tokoh mengenai *nasikh-mansūkh* begitu kontradiktif

²¹ Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany (Yogyakarta: LKis, 2011), hlm. 100.

²² Abdullah Ahmed an-na'im, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Right and International Law* (Washington DC: Syracuse University Press, 1996), hlm. 52.

dimana salah satu mengatakan mengenai pembatalan pemberlakuan hukum Islam dan yang satu mengatakan penundaan sementara. Hal ini menurut penulis merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji, maka dari itu penulis akan melakukan penelitian tentang STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN ABDUL WAHAB KHALLAF DAN ABDULLAH AHMED AN-NA'IM TENTANG *NASKH*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *nasakh* menurut Abdul Wahab Khallaf dan Abdullah Ahmed An-Na'im ?
2. Apa perbedaan dan persamaan antara kedua konsep tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan konsep *nasakh* menurut Abdul Wahab Khallaf dan Abdullah Ahmed An-Na'im
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara kedua konsep tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk mengetahui pemikiran ulama *uṣul fiqh* abad ke 19 dan tokoh pemikiran Islam kontemporer tentang maksud dan tujuan dari *naskh*

2. Manfaat praktis

- a. Untuk menjawab permasalahan tentang kehujahan *nash* yang di *naskh*;
- b. Memberikan kontribusi sekaligus bahan referensi bagi siapapun yang akan mengkaji tentang *naskh*.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta menunjukkan keaslian penelitian ini, maka perlu mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini.

Sejauh pengetahuan penulis, kepustakaan yang membandingkan pemikiran Abdul Wahab Khallaf dan Abdullah Ahmed an-Na'im tentang teori *naskh* belum ada. Namun, buku-buku yang ditulis hanya membahas salah satu diantara dua tokoh tersebut.

1. Hasil penelitian terdahulu

- a. Skripsi dengan judul “Penerapan *Nasikh-Mansūkh* dalam Al-Qur'an” karya Irfan dari UIN Alauddin Makassar. Dalam karya ini dijelaskan mengenai konsep *naskh* secara umum dan juga pendapat ulama yang setuju akan adanya *nasikh-mansūkh* dan pendapat ulama yang menentangnya serta contoh penerapan *nasikh-mansūkh* dalam al-Qur'an.²³
- b. Skripsi yang berjudul “Konsep *Naskh* dalam Ijtihad Menurut Pemikiran Abdullah An-Na'im” yang ditulis oleh Muhammad Asyrofi. Skripsi ini menjelaskan mengenai hal-hal yang menjadi alasan mengapa an-Na'im

²³ Irfan, “Penerapan Nasikh Mansukh dalam Al-Qur'an”, *skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016).

melakukan ijtihad dalam hukum Islam dan menjelaskan mengenai metode *naskh* dalam ijtihad an-Na'im.²⁴

- c. Skripsi yang berjudul “*Nasikh-Mansūkh* Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im (Kajian 'Ulum Al-Qur'an)” yang ditulis oleh Sullamul Hadi Nurmawan. Skripsi ini menjelaskan tentang konsep *naskh* dari Abdullah Ahmed an-Na'im dengan logika berpikir yang terbalik dari prinsip *naskh* konvensional, serta mengenai implikasi dari pemikiran an-Na'im dalam konteks problem penafsiran al-Qur'an.²⁵
- d. Skripsi dengan judul “Teori *Nasikh-Mansūkh* Al-Qur'an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam (Studi Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im dan Muhammad Syahrur)” yang ditulis oleh Zainul Mun'im. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang konsep *naskh* menurut Abdullah Ahmad an-Na'im dan Muhammad Syahrur serta menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan antara dua tokoh tersebut.²⁶
- e. Selain dari skripsi penulis juga menemukan karya ilmiah yang membahas mengenai *nasikh-mansūkh* diantaranya jurnal “*Nasikh-Mansūkh* dalam Studi Al-Qur'an” karya Dainori²⁷ dan jurnal “*Nasikh-Mansūkh* dalam Penetapan Hukum Syariat Islam” karya Muhammad Husni dan Fathul

²⁴ Muhammad Asyrofi, “Konsep Nasakh dalam Ijtihad Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad an-Na'im”, *skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010).

²⁵ Sullamul Hadi Nurmawan, “*Nasikh-Mansūkh* Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im (Kajian 'Ulum Al-Qur'an)”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003).

²⁶ Zainul Mun'im, “Teori *Nasikh-Mansūkh* Al-Qur'an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam (Studi Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im dan Muhammad Syahrur)”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2013).

²⁷ Dainori, “*Nasikh-Mansūkh* dalam Studi Ilmu Alquran”, *Jpik*, Vol. 2 No. 1, Maret 2019, hlm. 1-18.

Wahab²⁸, dalam kedua karya ini menjelaskan mengenai teori *naskh* secara umum juga mengenai pandangan ulama mengenai teori *naskh*, dijelaskan juga tentang hikmah adanya *naskh*.

- f. Pembahasan *nasikh-mansūkh* ditemukan juga dalam karya Galuh Nashrullah Mayangsari R, yang berjudul “*Naskh dalam Hukum Islam*”²⁹ serta karya Noor Rohman Fauzan yang berjudul “Urgensi *Nasikh-Mansūkh* dalam Legislasi Hukum Islam”,³⁰ dalam karya yang pertama dijelaskan mengenai *naskh* secara umum dan juga contoh penerapan teori *naskh* dalam ayat wasiat dan waris. Sedangkan dalam karya yang kedua menjelaskan mengenai perbedaan antara *naskh* dan *takhṣīṣ* dimana kedua istilah ini hampir sama sehingga perlu dijelaskan mengenai perbedaan dan persamaannya, dalam karya ini juga dijelaskan pro dan kontra tentang ada tidaknya *nasikh-mansūkh*.
- g. Pembahasan konsep *naskh* Abdullah Ahmad An-Na’im juga ditemukan dalam karya ilmiah Ahmad Taufik yang berjudul “Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na’im tentang Dekonstruksi Syariah sebagai Solusi”. Dalam karya ini dijelaskan mengenai upaya dekonstruksi syariah yang dilakukan an-Na’im melalui metodenya yang baru sebagai suatu solusi untuk

²⁸ Muhammad Husni Dan Fathul Wahab, “Teori Nasikh-Mansūkh dalam Penetapan Hukum Syariat Islam”, *Annaba : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2, 1 September 2018, hlm. 299-318.

²⁹ Galuh Nashrullah Mayangsari, “Nasakh dalam Hukum Islam”, *An-Nisbah*, Vol. 02, No. 02, April 2016, hlm. 21-38.

³⁰ Noor Rohman Fauzan, “Urgensi Nasikh-Mansūkh dalam Legislasi Hukum Islam”, *Isti’dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 202-213.

menyelesaikan permasalahan hukum kontemporer khususnya masalah gender dan HAM.³¹

Berdasarkan karya-karya yang penulis jelaskan di atas, sudah banyak penelitian yang membahas mengenai konsep *nasikh-mansūkh*. Begitu juga karya mengenai konsep *nasikh-mansūkh* menurut Abdullah Ahmad An-Naim. Meskipun salah satu karya di atas menjelaskan dengan metode komparatif namun konsep kedua tokoh tersebut berbeda dan hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara bagaimana peneliti mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat. Adapun definisi dari metodologi adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah maka penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang cara mengumpulkan datanya diperoleh dari membaca buku atau kitab *uṣul fiqh* dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

³¹ Ahmad Taufiq, "Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim Tentang Dekonstruksi Syari'ah Sebagai Sebuah Solusi", *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol. 20, No. 2, 2018, hlm. 142-166.

2. Sifat penelitian

Penelitian pustaka ini lebih bersifat *deskriptif-komparatif*. Pengertian deskriptif dalam penelitian ini adalah suatu analisa yang menggambarkan tentang konsep teori *nasikh-mansūkh* Abdullah Ahmed an-Na'im dan Abdul Wahhab Khallaf. Sedangkan penelitian komparatif di sini adalah suatu penelitian yang membandingkan konsep *nasikh-mansūkh* Abdullah Ahmed an-Na'im dan Abdul Wahhab Khallaf guna mencari perbedaan dan persamaan diantara kedua tokoh tersebut.

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder

- a. Data primer penelitian ini adalah kitab maupun karya Abdullah Ahmed an-Na'im dan Abdul Wahhab Khallaf yang membahas tentang konsep *nasikh-mansūkh*. Diantaranya "*Toward an Islamic reformation*" karya Abdullah Ahmed an-Na'im dan "*Ilmu Usūl al-Fiqh*" karya Abdul Wahhab Khallaf;
- b. Data sekunder penelitian ini meliputi buku maupun kitab yang membahas pemikiran Abdullah Ahmed an-Na'im dan Abdul Wahhab Khallaf tentang konsep *naskh*.

4. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu proses dimana dalam mengumpulkan data melalui penelusuran dan penelitian

kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai objek penelitian, melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia, menganalisis dan mempelajari dokumen baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian.³²

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yakni pendekatan yang berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep *nasikh-mansūkh* dalam *'ulūm al-Qur'ān* atau *uṣul fiqh*. Selanjutnya peneliti juga menggunakan metode studi tokoh. Yakni metode ini sangat diperlukan untuk mengkaji perbedaan dan persamaan maupun implikasi teori *nasikh-mansūkh* Abdullah Ahmed an-Na'im dan Abdul Wahhab Khallaf dalam hukum Islam.

6. Analisis data

Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya yaitu mengolah data dengan cara melakukan analisis terhadap data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan. Bentuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. *Content analysis*

Content Analysis merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari data yang dilakukan

³² Suharsimi arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

secara obyektif dan sistematis.³³ Dengan menggunakan metode *Content Analysis*, maka akan diperoleh suatu pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh media massa atau sumber lain secara obyektif, sistematis dan relevan.³⁴ Sebagai suatu teknik penelitian, *content analysis* mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan dalam data ilmiah dengan tujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru dan menyajikan fakta.³⁵

b. *Komparatif*

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar.³⁶ Menurut Sugiyono analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain. Melalui analisis ini peneliti dapat memadukan antara teori satu dengan teori yang lain, atau mereduksi bila dipandang terlalu luas.³⁷ Jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel.

³³ Sujono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 13.

³⁴ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 6.

³⁵ Imam suprayoga dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama: 71*

³⁶ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 11.

³⁷ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 62.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, maka penelitian ini dilakukan dengan melalui langkah-langkah yang sistematis dan terarah, yang dituangkan dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama sebagai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan secara umum tentang konsep *nasikh-mansūkh* baik dalam ‘*ulūm al-Qur’ān* atau *uṣul fiqh* yang telah baku dan dianggap final oleh kalangan ahli hukum Islam dan ahli tafsir. Didalamnya membahas tentang pengertian, syarat, jenis, rukun *nasikh-mansūkh*, serta kontroversi yang mengiringi teori *nasikh-mansūkh*.

Bab ketiga berisi tentang biografi Abdullah Ahmed an-Na’im dan Abdul Wahhab Khallaf, metode ijtihad atas pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai *nasikh-mansūkh* dalam al-Qur’an

Bab keempat merupakan inti pembahasan. Dalam bab ini, penulis akan menganalisa persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh mengenai *nasikh-mansūkh* yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

Bab kelima merupakan penutup skripsi yang didalamnya berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, saran-saran serta ucapan penutup.

berat tingkatannya, atau sama tingkatannya, atau bahkan lebih ringan. Sedangkan menurut an-Nai'im dengan teori yang kontra dengan Khallaf memiliki tujuan yang sama dengannya dimana kemashlahatanlah yang ingin dicapai. Meskipun teori naskh kedua tokoh berbeda namun tujuan yang ingin dicapai sama yakni untuk kemashlahatan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan pengkajian terhadap teori *nasikh-mansūkh* Abdul Wahab Khallaf dan Abdullahi Ahmed an-Na'im pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya adalah:

1. *Nasakh* menurut Abdul Wahab Khallaf adalah pembatalan pemberlakuan hukum *syar'i* dengan dalil yang datang kemudian, sedangkan menurut Abdullahi Ahmed an-Na'im adalah penundaan sementara ayat-ayat *makkiyah* dengan diganti oleh ayat-ayat *madaniyyah* karena kebutuhan konteks.
2. Perbedaan dan persamaan dapat dilihat di bawah ini:

	Perbedaan	Persamaan
Abdul Wahab Khallaf	<ol style="list-style-type: none">1. Definisi <i>naskh</i> adalah pembatalan hukum;2. Abdul Wahab Khallaf tidak mengkategorisasi ayat;3. Abdul Wahab Khallaf membagi naskh menjadi 4.	<p>persamaan kedua tokoh terdapat dalam dua hal yakni, <i>pertama</i>, sama dalam dalil</p>
Abdullah Ahmad An-Na'im	<ol style="list-style-type: none">1. Definisi <i>naskh</i> adalah penangguhan sementara;2. An-Na'im mengkategorisasi ayat menjadi 2 corak;3. An-Na'im tidak membagi naskh.	<p>tentang <i>naskh</i>, <i>kedua</i>, tujuannya sama yakni untuk mencapai mashlahat umat.</p>

B. SARAN

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memberikan saran untuk para peneliti selanjutnya tentang komparasi *naskh* sebagai berikut:

1. Buku-buku pendukung yang otoritatif sangat diperlukan dalam penelitian ini. Buku-buku tersebut berguna sebagai penengah sekaligus rujukan wajib dalam melakukan peninjauan kembali terhadap pendapat tokoh yang sedang diteliti.
2. Pahami metode istinbath yang dipakai tokoh yang berbeda pendapat agar mudah untuk menentukan buku yang akan dijadikan referensi pendukung.

Gunakanlah rujukan yang berasal dari jurnal, karena materi yang ada terus diperbarui tiap edisinya. Sehingga membuat wawasan kita bisa terus relevan dan sesuai dengan kondisi saat ini.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmed an-Na'im, Abdullah. *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Right and International Law*. Washinton DC: Syracuse University Press, 1996.
- Ahmed al-Na'im, Abdullah. *Dekonstruksi Syari'at: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany. Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Anwar, Rosihon. *Ulum Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzaini, Abi. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, tt.
- Dawud Sulaiman, Abi. *Sunan Abi Dāwūd*. Riyadh: Maktabah al-Maarif, tt.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat Indah Permai: Logos, 2001.
- M. Yusuf, Kadar. *Studi Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhammad Hasbi ash-Shiddiqieqy, Teungku. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Quraish Shihab, M. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sujono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.

Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

Wahhab Khallaf, Abdul. *‘Ilmu Uṣūl*. Juhur Indonesia: al-Haramain, 2004.

Wahab Khallaf, Abdul. *‘Ilmu Ushul Fiqih*. terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: PT. KaryaToha Putra, 2014.

Tim Penerjemah Al-Qur’an. *Muṣaf Mufassir*. Bandung: Jabal, 2009.

Jurnal:

Asyari Ulama’i, Hasan. “Konsep Nasīkh dan Mansūkh dalam Al-Qur’an”. *Jurnal Didaktika Islamika*. Vol. 7, no. 1, Februari 2016, 63-84.

Auliya, Sefri. “Urgensi Kajian Nāsikh-Mansūkh dalam Bingkai Generasi Kekinian (Upaya Membumikan Teori Klasik Untuk Masa Kini)”. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*. Vol. 02, no. 02, Juli-Desember 2018, 181-192.

Fathoni, Khoirul. “Metode Penyelesaian Ta’arudh Al-Adillah dalam Metodologi Hukum Islam”. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 2 (1), 2020, 45-64.

Dainori. “Nasikh-Mansūkh dalam Studi Ilmu Alquran”. *Jpik*. Vol. 2, no. 1, Maret 2019, 1-18.

Hidayatullah, Syarif. “Ta’arudh Al-Adillah”. *al-Mizan*. Vol. 2, no. 2, September 2018, 113-132.

Husni, Muhammad Dan Fathul Wahab. “Teori Nasikh-Mansūkh dalam Penetapan Hukum Syariat Islam”. *Annaba : Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 4, no. 2, 1 September 2018, 299-318.

Itsbatul Haq, Muhammad. “Qawa’id Uṣuliyah Tasyri’iyah Sebagai Metode Dasar dalam Memahami Teks Al-Qur’an dan Hadis: Studi Pemikiran ‘Abd Al-Wahab Khallaf”. *Journal of Qur’an and Hadith Studies*. Vol.6, no. 1, Januari – Juni 2017, 97-116.

Jalil, Abdul. “Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimin dan Ahnaf dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum”. *Islamuna*. Vol. 4, no. 1 Juni 2017, 1-60.

Khudori, Muhammad. “Pro Kontra Nāsikh-Mansūkh dalam al-Qur’an”. *Jurnal Putih*. Vol. III, 2018, 178-219.

Mun'im, Zainul. "Teori Nasikh-Mansūkh Al-Qur'an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam dalam Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im dan Muhammad Syahrur". *Al-Mazahib*. Vol. 2, no. 1, Juni 2014, 1-22.

Nashrullah Mayangsari, Galuh. "Nasakh dalam Hukum Islam". *An-Nisbah*. Vol. 02, no. 02, April 2016, 21-38.

Nurseha Dzulhadi, Qosim. "Kontroversi Nasikh-Mansukh dalam Al-Qur'an". *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 5, no. 2, Dhulqa'dah 1430, 257-288.

Rahman Malik, Abdur. "Abrogasi Dalam Al-Qur'an: Studi Nasikh dan Mansukh". *Jurnal Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Qur'ani*. Vol. 12, no. 1, 2016, 97-113.

Rohman Fauzan, Noor. "Urgensi Nasikh-Mansūkh dalam Legislasi Hukum Islam". *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 1, no. 2, Juli-Desember 2014, 202-213.

Subaidi. "Historisitas Nāsikh-Mansūkh dan Problematikannya dalam Penafsiran Al-Qur'an". *Hermeneutik*. Vol. 8, no. 1, Juni 2014, 58-70.

Taufiq, Ahmad. "Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim Tentang Dekonstruksi Syari'ah Sebagai Sebuah Solusi". *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*. Vol. 20, no. 2, 2018, 142-166.

Skripsi:

Arif Aprian, Moh. "Kontroversi Nāsikh-Mansūkh dalam al-Qur'an". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Asyrofi, Muhammad. "Konsep Nasakh dalam Ijtihad Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad an-Na'im". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.

Hadi Nurmawan, Sullamul. "Nasikh-Mansūkh Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im (Kajian 'Ulum Al-Qur'an)". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Irfan. "Penerapan Nasikh Mansukh dalam Al-Qur'an". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016.

Mubarok, Lailatul. "Studi Analisis Pendapat Abdullahi Ahmed An-Na'im tentang Hukuman Mati bagi Pelaku Murtad". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2018.

Mun'im, Zainul. “ Teori Nasikh-Mansūkh Al-Qur'an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam (Studi Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im dan Muhammad Syahrur)”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Internet:

Mahmudatun Nisa, Sayyida. “Perjalanan Sang Faqih Abdul Wahab Khallaf”.
www.justisia.com.

